

**HAK IMUNTAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN
PROFESI ADVOKAT (STUDI KASUS PENGADILAN NEGRI
SURABAYA NO;819/Pid.B/2016/PN.Sby)**

Anselmus Ade Christian
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118 Indonesia
088803147181, anselmusadechristian@gmail.com

Abstrak:

Dalam usaha menciptakan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara, kedudukan serta guna Advokat selaku profesi yang leluasa, mandiri serta bertanggung jawab ialah perihal yang berarti, di sisi badan peradilan serta lembaga penegak hukum semacam kepolisian serta kejaksaan. Advokat selaku salah satu faktor sistem peradilan ialah salah satu pilar dalam menegakan kedaulatan hukum serta hak asasi orang. Hingga dari itu lahirlah UU No 18/2003 sebagai salah satu wujud apresiasi pada Advokat yang bukan cuma profesi tetapi peperangan mencari kesamarataan yang agung serta sampai kesimpulannya diakui selaku Profesi. Setelah itu dari UU No 18 Mengenai Advokat ini tercantum terdapatnya “ Hak Imunitas” yang tertuang di Pasal 16. Alhasil butuh dipertanyakan bagaimanakah batas Hak Imunitas bersumber pada Pasal 16 UU No 18/2003 itu. Dalam penelitian ini penulis memakai tata cara riset hukum normatif serta memakai tata cara pendekatan konseptual, undang-undang,serta menggunakan kasus. Advokat yang telah terbukti berbuat tindak pidana tetap dapat diproses pidana maupun perdata, tidak terdapat pengecualian, ataupun pada Pasal 16 UU No 18/2003 dengan kata lain ialah adanya hak imunitas seseorang advokat. Kalau Advokat selaku penasihat hukum wajib bisa dipertanggungjawabkan seluruh perbuatannya jika melanggar perdata ataupun pidana bila dalam perihal ini melanggar sesuatu itikad baik dalam melakukan pekerjaannya. Dalam putusan Majelis Hakim hukum Negri Surabaya Nomor; 819 /Pid.B /2016/Pn.Sby telah tepat serta tidak berlawanan dengan terdapatnya Pasal 16 mengenai hak imunitas Advokat tersebut.

Kata Kunci: Advokat,hak imunitas, itikad baik

Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum telah jadi pernyataan tiap hari digolongan pejabat yang berwenang, mahasiswa, serta warga negara, begitu pula ungakapan kesamarataan, sudah jadi materi dialog yang tidak terdapat habisnya.” Tercantum kecocokan di bermacam golongan terpaut permasalahan dan insiden penegakan hukum yang terjalin sepanjang ini. Banyak opini yang membuktikan suatu ketidaksukaan kepada keadilan karena sedang jauh dari rasa kesamarataan. Perihal itu tidak terbebas dari bermacam berbagai tetapan yang tidak berusaha membagikan kebahagiaan ataupun berikan rasa kesamarataan untuk para pencari keadilan.”¹

Berdasarkan UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pasal 18 (ayat 1), Pasal ini menggambarkan bahwa pentingnya pembelaan dalam penegakan hukum atas tersangka pidana yang secara praktis dapat dilakukan sendiri atau menggunakan jasa hukum

¹J.E.Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum*, Jakarta: Kompas, 2009, h. 77.

advokat.

Pelayanan Hukum merupakan pelayanan yang diberikan kepada pengacara memberikan diskusi hukum, dorongan hukum, melakukan suatu daya, bergantian, mendampingi, membela serta melakukan perbuatan hukuman untuk kebutuhan hukum konsumen. Konsumen merupakan orang, tubuh hukum, ataupun tubuh hukum yang menyambut pelayanan hukum dari advokat. Dalam perihal ini pekerjaan yang membagikan hukum yang memiliki nilai yang baik diluar maupun didalam Pengadilan maka memenuhi persyaratan yang bersumber kepada hukum. Yang diartikan bahwa Advokat ialah orang yang melaksanakan tugas profesinya sebagai pembela klien. Sebagaimana mestinya kegiatan yang dilakukan atau upaya oleh seorang atau kelompok tertentu dalam memfasilitasi dan memperoleh hak dan kewajiban atau penerima jasa hukum. Meskipun bersifat individu ataupun kelompok berdasarkan Hukum yang berlaku²

Petugas penegak hukum yang nampak dikala ini tidak bisa dipisahkan dari petugas penegak hukum, bisa diamati dalam cara majelis hukum. Bila sedemikian itu. Penegak. Bila ketetapanannya andal serta berdiri, penguatan ketetapanannya tentu serupa. Impian di seluruh golongan. Kebalikannya bila petugas penegak hukum tidak melakukan pendelegasian. Letaknya betul- betul bisa menyakiti kehadiran. law. diri. Dalam sebagian tahun terakhir sudah terjalin banyak perbincangan mengenai sistem peradilan terstruktur. (Sistem peradilan yang berintegrasi. Dibutuhkan integrasi dampingi badan penegak hukum. "Keterpaduan tersebut bermaksud untuk melaksanakan proses peradilan secara efektif, efisien, dan bisa melakukan upaya penemuan hukum yang tepat dan akurat didalamnya."³

Berdasar pada ketentuan UUNo.18/2003 Tentang Advokat yang selanjutnya disebut dengan UU Advokat, advokat ialah penegak hukum. Pada UU Advokat tersebut menjelaskan status Advokat sebagai salah satu penegak hukum yang berdasar pada doktrin ataupun tradisi, advokat bersama dengan hakim, jaksa, dan polisi ataupun penegak hukum yang lainnya. "Advokat merupakan selaku kuasa dari masyarakat yang memerlukan bantuan hukum, maka Advokat ikut Serta pada suatu proses sebuah tindakan peneegakan hukum."⁴ Profesi Advokat ialah profesi yang usianya relatif tua, profesi Advokat telah dikenal dalam masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada tahun 1947 sudah dikenalkan pengaturan yang mengatur tentang profesi Advokat. "Peraturan tersebut bernama *Reglement op deRechterlijkeorganisatieenhet Beleid derJustitie in Indonesia* disertai dengan perubahan dan penambahan."⁵

Bersamaan dengan perkembangan zaman, keinginan pelayanan Advokat di Indonesia terus menjadi besar, disebabkan Indonesia telah mengalami pergantian pokok pada aspek hukum. Saat sebelum itu hukum cuma dikira selaku aksesoris kehidupan warga tetapi pada dikala ini hukum dijadikan selaku impian untuk menuntaskan bermacam berbagai permasalahan sosial. Perihal itu dapat dicermati dari kenyataan yang mana nyaris seluruh hal kehidupan warga dapat ditentukan memegang bagian hukum serta membutuhkan pelayanan Advokat.

" Yang diartikan pelayanan Advokat yakni pelayanan hukum yang berupa dorongan hukum, diskusi hukum, melaksanakan daya, mendampingi, membela, menggantikan serta

² Sartono & Bhekti Suryani, "Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat", (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), h.1

³ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Yogyakarta: FHUII Press, 2005, h. 93.

⁴ *Ibid*, h. 93-94.

⁵ Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013, h.3.

melakukan aksi lain untuk selaku kebutuhan klien.”⁶ Selaku akibat dari melonjaknya keinginan hendak pelayanan advokat, menyebabkan banyak persepsi yang menyangka kalau profesi advokat memiliki pemasukan yang besar. Dengan terdapatnya persepsi itu tanggung jawab seseorang advokat pada kliennya amatlah besar. Seseorang konsumen yang berikan kuasanya pada seseorang advokat, yang dapat dibilang kalau hidup dan matinya pada hal hukum yang dialami oleh konsumen itu terletak ditangan advokat. Bila keahlian advokat tidak bagus ataupun hingga melalaikan konsumen hingga hak yang sepatutnya diterima konsumen bisa didapat pihak rival.

Di Indonesia beberapa orang sedang terdapat yang salah dalam memandang kedudukan Advokat, banyaknya spekulasi atau pengertian bahwasannya kalau Advokat semacam pengertian Advokat yang jahat dan melepaskan pelaku bersalah dari jaring hukum. Sementara itu dalam advokasi itu yang diberi Advokat bukan tertuju buat aksi yang sudah dicoba kliennya, namun tertuju buat membela hak kliennya supaya hak- haknya itu sedang aman di hadapan hukum.

Advokat ialah profesi yang terpendang ataupun yang lazim diucap *officiumnobile* yang memiliki penafsiran terdapat dalam Pasal 1UU No.18/2003 Mengenai Advokat berikutnya diucap UU Advokat. Tidak hanya memiliki kewajiban dan guna profesi Advokat pula diberi hak- hak yang wajib dilindungi. Paling utama pada dikala Advokat lagi melaksanakan kewajiban dan gunanya.

“Advokat adalah suatu contoh pilar dari adanya badan penegakan hukum yang bersamaan kerjanya dengan hakim, jaksa, polisi yang sebagaimana kita ketahui telah memiliki peran penting dalam proses pemeriksaan perkara. Didalam melaksanakan tugasnya dan profesinya seorang advokat dibekali dengan kode etik dan mempunyai suatu kewajiban dan tanggung jawab sebagai peran pada proses penegakan hukumnya.”⁷ . Sistem peradilan pidana yang dimana Advokat bekerja secara mandiri tanpa adanya suatu intervensi didalamnya mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan penegak hukum yang ada didalamnya. “Walaupun bukan bagian dari Lembaga Pemerintahan, Advokat lain mempunyai kedudukan yang sejajar dengan penegak hukum yang lainnya seperti hakim, jaksa, dan polisi.”⁸ Dalam hal ini, berkaitan secara erat dalam penegakan hukum yang ada.

“ Suatu Hak berfungsi berarti untuk melakukan kewajiban dan gunanya selaku penegak hukum, ialah hak imunitas ataupun imunitas. Dengan begitu, petugas penegak hukum hendak bertugas dengan cara maksimum tanpa terdapat aksi dari luar yang bisa mengusik kemampuan petugas hukum itu.” Dalam pasal 16 UU Nomor. 18 /2003 mengenai Advokat pada Pasal itu menarangkan Advokat cuma memiliki hak imunitas pada advokasi di dalam konferensi majelis hukum. Tetapi pada pasal lain mengatakan Advokat leluasa melakukan kewajiban pekerjaannya dengan senantiasa beralasan pada kode etik. Bisa disimpulkan sepanjang melakukan kewajiban pekerjaannya bagus itu di luar konferensi majelis hukum Advokat senantiasa dilindungi Undang- Undang.

Hendak namun, keberlakuan hak imunitas kenyataannya tidak selamanya legal untuk dapat membela seluruh perlakuan Advokat yang teruji melaksanakan perbuatan kejahatan pada dikala melakukan kewajiban pekerjaannya itu. Dalam UU Nomor. 18 Tahun 2003 tidak terdapat yang menerangkan dengan cara nyata hal batasan pengaturan hak imunitas profesi dengan pertanggungjawaban kejahatan. Alhasil tiap terjalin terdapatnya sesuatu permasalahan

⁶ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Edisi Kedua, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, h. 41.

⁷ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Op Cit h.8

⁸ Bagir Manan, Op cit, h. 94.

hukum yang menyangkut profesi Advokat, para Advokat ini senantiasa bersembunyi pada hak imunitas. Yang mana sepatutnya hak imunitas ini wajib memiliki batas yang nyata serta jelas supaya para profesi Advokat dalam melakukan kewajiban pekerjaannya menguasai batasannya pada dikala melakukan kewajiban pekerjaannya. Hak imunitas buat Advokat betul terdapat, hendak namun perihal itu tidak bisa diserahkan seluruhnya. Advokat tidak kebal hendak hukum, alhasil Advokat pula bisa dimohon pertanggungjawaban bila betul teruji melaksanakan sesuatu pelanggaran.

Semacam pada permasalahan 2 advokat atas julukan Sutarjo, SH, MH serta Sudarmono, SH, badan Badan Arahan Agendari DpC Peradi Sidoarjo yang dikabarkan ke Kepolisian Wilayah Jatim Dari seseorang jabatan notaris atau PPAT atas asumsi perbuatan kejahatan manipulasi, tuduhan, serta aduan ilegal. Bersumber pada fakta- fakta hukum yang terdapat dalam Tetapan Majelis hukum Negara Surabaya Nomor: 819 atau Pid. B atau 2016 atau PN. Sby.

Perihal ini yang jadi ketertarikan pengarang untuk menelaah dengan cara dalam mengenai batas atau patokan hak imunitas Advokat dengan kaitannya pada permasalahan pelanggaran kejahatan yang dilakukan oleh Advokat alhasil terbentuknya malpraktik dalam melaksanakan pekerjaannya menjadi Advokat.

2 Rumusan Masalah

Apakah Putusan Pengadilan Negri Surabaya No:819/Pid.B/2016/PN.Sby tidak bertentangan dengan Pasal 16 UU Nomor 18/2003 ?

3 Metode Penelitian

Didalam jenis penelitian ini dipakai adalah penelitian hukum normatif yang dimana mengkaji putusan Putusan Pengadilan Negri Surabaya No;819/Pid.B/2016/PN.Sby merupakan penelitian hukum untuk menemukan sebuah aturan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, juga disertai doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pembahasan

Advokat

Dalam bahasa Indonesia, penafsiran advokat berawal dari bahasa latin ialah *advocare*, yang maksudnya *to defend* (menjaga), *to call to ones said* (memanggil seorang buat berkata suatu), serta *to vouch or to warrant*(menjamin). Sebaliknya dalam bahasa Inggris, penafsiran advokat dipaparkan dengan tutur *advocate* yang berarti, *to defend by argument* (menjaga dengan argumentasi), *to support*(mensupport), serta *indicate or recommend publicly*(men catat terdapatnya ataupun mengusulkan di depan biasa).⁹

Pemberian pelayanan hukum yang dicoba oleh Advokat pada warga ataupun kliennya, sebetulnya memiliki alas hukum. Mengenai dorongan hukum tercantum didalamnya prinsip *equality before the law* serta *acces to sah council*, dalam hukum positif Indonesia sudah diatur dengan cara nyata serta jelas lewat Undang- Undang Republik Indonesia No 18/ 2003 mengenai Advokat.

Perbuatan advokat yang sebagaimana semestinya menggunakan UU No 18/2003 tentang Pengacara dan juga dilihat pada kode etik profesinya tetap berlaku aturan didalam membenarkan satu aktivitas mereka yang melalui berbagai macam tubuh Advokat. Suatu kelemahan ini jelas telah mempunyai peran yang menyimpang dari peran atau manfaatnya.

Advokat ialah suatu profesi yakni yang memberikan jasa hukum pada masyarakat atau kliennya, baik dengan adanya metode litigasi atau nonlitigasi dengan cara mendapatkan atau tidak mendapatkan beberapa biaya ataupun fee. Dalam prakteknya sering- kali banyak mencuat

⁹ Sartono&Bekti Suryani,Op Cit,h1

istilah- sebutan yang dipakai di Indonesia sesuai dengan peran masing-masing, misalnya advokat, penasehat hukum, konsultan hukum, pengacara praktek dan serupanya.

Profesi Advokat merupakan suatu profesi penegak hukum yang mempunyai peran yang sebanding dengan penegak hukum yang lain. Tetapi begitu, Walaupun bersama jadi penegak hukum, kedudukan serta guna para penegak hukum ini berlainan beda satu dengan yang yang lain. Nilai- nilai diatas ialah angka angka yang legal dalam kehidupan warga. Warga yang diartikan ini merupakan pembuatan Hukum(Penguasa serta Badan Perwakilan Orang) yang dalam perihal ini menciptakan harapan warga, yang ada dalam perihal diantara hukum yang dahulu jadi terkotak- kotak(Advokat serta konsultan hukum) bisa bersuatu serta dihumun dalam badan yang diharapkan bisa tingkatkan mutu advokat jadi seseorang professional.

Menjajaki rancangan trias politica mengenai pembelahan kewenangan negara, hingga juri selaku penegak hukum bisa melaksanakan Kewenangan Yudikatif, Beskal serta Polisi melaksanakan kewenangan Administrator. Disini didapat cerminan juri menggantikan kebutuhan negara, Beskal serta Polisi menggantikan kebutuhan penguasa. Sebaliknya Advokat sebagaimana tidak tercantum dalam ruang lingkup kewenangan negara(administrator, legislatif, serta yudikatif). Advokat selaku penegak hukum melaksanakan kedudukan serta gunanya dengan cara mandiri buat menggantikan kebutuhan warga(konsumen) serta tidak terbawa- bawa kewenangan negara(yudikatif serta administrator).

Pemberian pelayanan hukum yang dicoba oleh advokat pada warga ataupun kliennya, sebetulnya memiliki alas hukum yang amat kokoh, bagus yang berasal hukum era kolonial ataupun sehabis era kebebasan. Mengenai dorongan hukum tercantum di suatu dalamnya prinsip yang disebut equity before the law serta acces to sah council, dalam hukum positif Indonesia sudah diatur dengan cara nyata serta jelas lewat bermacam peraturan serta perundang ajakan.

Kebebasan yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan keahliannya bukan dengan tanpa batasan. Kebebasan advokat dalam berparaktik sebaga advokat dibatasi oleh standar disiplin advokat. Dalam standar disiplin advokat ini terbmasuk dalam standar baku dalam pelayanannya. Misalnya bagaimana membuat prosedur legal opinion dan bentuk penyajiannya, membuat prosedur gugatan, pledoi dan memori dalam upaya hukum yang ada. Oleh karena itu standar profesi yang dimiliki advokat harus terus menerus diperbarui dan juga ditegakkan sesuai dengan perkembangan prodesi advokat itu sendiri. Bila standar profesi disiplin tidak diperbarui maka artinya profesi itu telah mati. Standar profesi itu sendiri dikembangkan didalam komunitas atau orgainisasi profesi itu sendiri secara terbuka. Dalam organisasi tersebut harus adanya komunitas keahlian seperti konsultan hukum .jika ada nya disiplin profesi maka adanya soal tanggung jawab profesi hukum didalamnya. Yang dimana mengatur bahwa advokat yang bersalah tetap dapat ditindak melalui jalur hukum yang telah ditetapkan.

Kode Etik Advokat

Dapat dijelaskan bahwa sifat profesional para advokat Pengacara dan Kode Etik dilindungi undang-undang. Pasal 1 (a) Kode Etik Advokat Pengacara Indonesia juga menjelaskan hal tersebut, yang menunjukkan bahwa undang-undang memiliki kewenangan dan " Kode Etik ", yang berarti bahwa individu atau kelompok hukum memiliki kewenangan untuk merumuskan undang-undang (Advokasi Etika), yaitu seperangkat standar perilaku bagi advokat untuk terlibat dalam profesinya dengan cara yang lebih spesifik. Sekelompok profesional advokasi dalam organisasi.

Masing- masing profesi advokat memakai sistem etika paling utama buat sediakan bentuk yang sanggup menghasilkan patuh tatakerja serta sediakan garis batasan aturan angka yang dapat dijadikan referensi untuk handal buat menuntaskan bimbang etika dikala melaksanakan guna pengembangan pekerjaannya tiap hari, sistem etika itu pula dapat dijadikan patokan untuk problematika profesi pada biasanya, semacam peranan melindungi kerahasiaan dalam ikatan

konsumen, komplik badan profesi, dan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial.¹⁰

Profesi hukum mempunyai kode etik profesi selaku alat pengawasan sosial selaku patokan serta prinsip handal yang digariskan, tidak hanya itu bisa menghindari titik berat ataupun ikut aduk tangan yang dicoba oleh penguasa ataupun oleh warga dengan melaksanakan kadar standarisasi yang dipakai buat mencegah hak- hak orang serta warga. Suatu yang dinamakan kode etik sesungguhnya adalah kristalisasi dari keadaan yang umumnya telah dikira bagus bagi opini biasa dan didasarkan atas estimasi kebutuhan profesi yang berhubungan, buat menghindari kesalahpahaman serta bentrokan.

Kalau kode etik contoh kompas yang membagikan ataupun membuktikan arah untuk sesuatu profesi serta sekalian menjamin kualitas akhlak suatu profesi sebagai warga. Kode etik terselenggara dengan bagus bila pelaksananya diawasi lalu menembus, pada dasarnya kode etik hendak memiliki sanksi- sanksi yang Dapat diberikan kepada pelanggaran kode etik, pelanggaran kode etik hendak ditaksir serta ditindak oleh sesuatu badan martabat ataupun komisi yang dibangun spesial buat itu. Dalam kehidupan saat ini ini penguatan hukum hukum kejahatan, hukum awas ataupun hukum administrasi kerap kali berkaitan akrab serta dibantu oleh suatu nilai- nilai dan juga kaidah- kaidah yang tercantum didalam dari kode etik profesi, etika dalam perihal ini ialah metode badan buat mengendalikan aksi badan, membetulkan bila aksi badan ditatap kurang benar.

Oleh sebab itu, tiap advokat wajib melindungi pandangan serta derajat martabat profesi, dan loyal serta menjunjung besar kode etik serta ikrar profesi, yang penerapannya diawasi oleh Badan Martabat selaku sesuatu badan yang eksistensinya sudah serta wajib diakui tiap advokat yang sebagaimana tanpa. memandang .dari badan. profesi yang mana beliau berawal serta jadi badan, yang ada pada dikala melafalkan ikrar dari pekerjaannya. Terbesit .pengakuan serta kepatuhannya kepada suatu kode etik .advokat yang dimana bersifat legal. Dengan begitu kode .etik advokat .indonesia ini yang .merupakan .selaku hukum dalam melaksanakan profesi, yang menjamin serta mencegah tetapi melimpahkan peranan pada tiap advokat buat jujur serta bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya bagus pada konsumen, majelis hukum, negara ataupun warga paling utama pada dirinya sendiri.¹¹

Karena itu didalam kode etik Advokat telah memberikan berbagai pengaturan dalam hal sebagaimana Advokat menjalankan profesinya. Dalam isi kode etik tersebut berisi tentang haluan atau sebagaimana hal nya seorang yang memiliki profesi bekerja didalamnya. Jika ada pelanggaran yang dimana seorang Advokat melanggar kode etik maka adanya Dewan Pengawas Advokat dan juga adanya induk organisasi Advokat Indonesia yaitu PERADI.

Hak Imunitas Menurut UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat

Sebutan hak kekebalan tidak ditemui dalam UU Advokat, namun buat menguasai penafsiran hak kekebalan, kita bisa mengawalinya dari penafsiran hak.“ Hak bisa didefinisikan sebagi peruntukan kewenangan pada seorang dengan cara terukur dalam maksud besarnya serta kedalamannya”.¹²

Imunitas dengan cara biasa dimaksud selaku kekebalan, kondisi kebal, kondisi abadi kepada(hukum, penyakit, gugutan, desakan). Imunitas: leluasa dari serbuan luar. Sebaliknya dalam penafsiran hukum, immunitas(immun: onshendbaar atau Belanda: immune atau Inggris) merupakan kebal. Sebaliknya immunitet atau Belanda; immunity / Inggris merupakan berarti imunitas, tidak bisa diusik memerkarakan ataupun dituntut. Penafsiran imunitas advokat yang

¹⁰ Binzid Kadapi, dkk, *Advokat Mencari Ligitimasi*, (Indonesia: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan 9, Cetakan III 2002), h 18

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015 h.25

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, h 45, dikutip oleh V Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h 10

diatur dalam pasal 15 serta 16 dan uraiannya dalam UU No 18 / 2003 mengenai Advokat merupakan membagikan immunitas untuk advokat dalam melaksanakan pekerjaannya kala melaksanakan advokasi ataupun menanggulangi masalah kliennya dalam semua tingkatan peradilan serta cara hukum sejauh dicoba dengan itikad bagus(good faith) bersumber pada hukum serta cocok dengan kode etik profesi.

Suatu Hak imunitas ini yangayak dimengerti tidak hanya oleh advokat, tetapi pula oleh pihak yang terkait bersahabat dengan profesi advokat , antaraain interogator. Tujuannya ialah agar darisemua pihak menegrtri sebuah peran advokat.“ Mengenai ini memerlukan dikemukakan karena beberapa advokat luang dipanggil oleh polisi untuk jadi saksi, dengan gelar Terlapor berikut. Terlebih, polisi lebih luang menyangka advokat dengan metode kasar di pengadilan hukum.”¹³

Begitu juga dikenal, advokat membagikan pelayanan hukum pada kliennya baik di dalam maupun di luar majelis hukum alhasil advokat itu mendampingi ataupun menggantikan kebutuhan kliennya.“ Dalam melaksanakan profesi itu, cocok dengan isi dari Pasal 16 UU No 18 / 2003, advokat memiliki sebuah hak imunitas buat tidak bisa dituntut bagus dengan cara kejahatan ataupun perdata.”¹⁴

Imunitas itu bisa berhubungan dengan profesinya yang menjaga hak ataupun kebutuhan orang yang didampingi ataupun diwakili. Dalam melaksanakan profesi itu, bersumber pada pasal 18 bagian(2) UU Advokat, seseorang advokat tidak bisa diidentikkan ataupun disamakan dengan kliennya yang diwakili ataupun di membela. Sebab itu, dalam menjaga ataupun mengupayakan perihal itu, advokat tidak bisa jadi pihak yang terserang akibat dari suatu yang diperjuangkan ataupun dipertahankan bagus dengan cara kejahatan ataupun dengan cara awas. Apalagi di Amerika Serikat, imunitas atas desakan dipunyai oleh sorang saksi, begitu juga diatur dalam negara bagian ataupun negara federal.¹⁵

Imunitas advokat ialah sesuatu independensi untuk rasa aman serta independensi dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya, namun perihal itu dibatasi oleh itikad bagus. Bila seseorang advokat dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya melaksanakan aksi melawan hukum, hingga yang berhubungan hendak ditilik oleh Badan Martabat dalam organisasinya selaku usaha menciptakan akuntabilitas serta kejernihan profesi advokat. Bila seseorang advokat teruji melaksanakan perbuatan kejahatan senantiasa hendak diproses cocok dengan peraturan perundangundangan yang legal.

Imunitas ini (imunitas) berimplikasi pada dasar equality before the law , tetapi dalam sebagian estimasi khusus imunitas ini diperlukan bukan buat proteksi kebutuhan perseorangan seorang, melainkan buat kebutuhan penguatan hukum. Hak imunitas advokat, ialah hak tidak bisa digugat dengan cara awas ataupun dituntut dengan cara kejahatan, dimaksudkan selaku perlindungan untuk para advokat supaya bebas serta mandiri dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya. Dalam UU Republik Indonesia No 18 / 2003 mengenai Advokat diatur hal hak imunitas ataupun imunitas hukum kepada seorang advokat dalam melaksanakan pekerjaannya.” Sebab itu bisa dikatakan hak itu telah dengan cara otomatis ialah sesuatu politik didalam hukum nasional(an automatic national sah policy) tiap bangsa. Sebab itu bisa dibilang pula hak imun yang dipunyai advokat ialah sesuatu pengaturan didalam hukum positif yang berada universal”.¹⁶

Undang- Undang Advokat membenarkan hak imunitas dengan cara amat terbatas.“ Ada 2(2) berbagai hak imunitas yang diserahkan UndangUndang Advokat pada para advokat.

¹³ V Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h 120

¹⁴ *Ibid*,h.121

¹⁵ *Ibid*,h.122

¹⁶ *Ibid*,h.122

Advokat memiliki hak imunitas yang legal dalam 2 ruang lingkup".¹⁷

Dalam UU Advokat ini menyebutkan bahwa hak imunitas dengan arti yang terbatas, yang tertuang pada Pasal 14 sampai 16, Adanya 2 pengertian imunitas yang disebutkan oleh UU Advokat pada para pekerja Advokat, ialah Hak Imunitas yang berada di luar sidang pengadilan dan Hak imunitas di dalam sidang Pengadilan

Dengan demikian telah sesuai dengan UU Advokat maka ketentuan tentang hak imunitas advokat yang dibedakan menjadi 2 sebagai berikut :

- a) Hak imunitas Advokat di dalam sidang peradilan
 1. Diatur didalam Pasal 14 dan Pasal 16 dari UU Advokat;
 2. Dapat bebas memberikan suatu pendapat dan pernyataan dari Advokat sendiri;
 3. Berpendapat dan membuat pernyataan tersebut dapat dilakukan di dalam pengadilan di lingkungan peradilan dan semua tingkatan;
 4. Terhadap berbagai pendapat dan sebuah pernyataan tersebut tidak dapat ada tekanan, ancaman, adanya hambatan, rasa, dan merendahkan suatu martabat profesi;
 5. Pernyataan dan pendapat yang dapat dikeluarkan dalam sebuah perkara harus menjadi suatu tanggung jawabnya;
 6. Harus tidak bertentangan dengan kode etik profesi
 7. Harus dilakukan dengan itikad baik
 8. Suatu tidak bertentangan dengan peraturan hukum perundang undangan yang berlaku saat ini;
 9. Tidak dapat dijatuhi hukuman secara pidana maupun pidana.
- b) Hak imunitas yang berada di Luar Sidang Pengadilan , sebagai berikut:
 1. Diatur didalam Pasal 15 UU Advokat;
 2. Kebebasan yang diberikan lebih luas ialah kebebasan yang dimiliki advokat untuk menjalankan profesinya,
 3. Berlaku tidak hanya didalam sidang pengadilan tetapi didalamnya juga diatur di luar sidang pengadilan , contoh mendampingi klien
 4. Demikian tidak ada suatu ketentuan yang menerangkan bahwa advokat tidak dapat dijatuhi hukuman meskipun adanya jaminan kebebasan tersebut memiliki konsekuensi didalamnya.

Tetapi hak imunitas yang dimiliki Advokat bukannya tanpa batas, begitu juga dituturkan dalam itu kalau hak imunitas legal sepanjang Advokat melaksanakan kewajiban pekerjaannya dengan suatu itikad baik Itikad bagus ini merujuk pada uraian Pasal 16 UU Advokat ialah melaksanakan kewajiban profesi untuk tegaknya kesamarataan bersumber pada hukum buat membela kebutuhan kliennya. Penafsiran itikad bagus itu meminta dalam membela kebutuhan kliennya juga wajib senantiasa bersumber pada ketentuan hukum. Ataupun dalam tutur lain tidak berlawanan dengan Undang- Undang serta Kode Etik profesi Advokat.

Adapun 3 ketentuan Internasional yang mengatur hak imunitas Advokat yaitu:

1. **Basic Principles on the Role of Lawyers** : yang melaporkan kalau penguasa harus menjamin kalau advokat dalam melaksanakan profesi leluasa dari seluruh wujud ancaman, campur tangan, serta kendala, tercantum didalamnya desakan dengan cara hukum.
2. **International Bar Association (IBA) Standards for Independence of The Legal Profession**: apalagi lebih besar mendeskripsikan kalau advokat tidak cuma kebal

¹⁷ *Ibid.*,h.122-125.

dari desakan hukum dengan cara kejahatan serta awas, namun pula administratif, ekonomi, ataupun ganjaran ataupun ancaman yang lain dalam profesi membela serta berikan nasehat pada kliennya dengan cara legal.

3. **The World Conference of the Independence of Justice** yang diselenggarakan di Montral, Canada ini menuntut harus adanya sistem yang adil didalam administrasi Pengadilan

Instrumen- instrumen hukum global diucap di atas melaporkan kalau seseorang advokat ataupun pengacara menikmati hak imunitas atas seluruh pernyataannya- bagus tercatat ataupun perkataan- yang diserahkan dengan maksud bagus dalam sidang perdata ataupun pidana. Hak imunitas ini tercantum kedatangan dengan cara handal di sesuatu majelis hukum ataupun daulat hukum ataupun administratif yang lain. Walaupun tidak mengikat, apa yang diklaim oleh instrumen- instrumen hukum global di atas nyaris dengan cara totalitas serupa dengan apa yang diatur dalam Pasal 16 dari UU Nomor. 18 / 2003 mengenai Advokat

Perihal ini mengindikasikan bahwa hukum Indonesia telah membenarkan kalau advokat menikmati hak imunitas, ialah tidak bisa dituntut dengan cara perdata ataupun pidana, kala melaksanakan kewajiban profesi dengan itikad baik dalam konferensi majelis hukum tanpa campur tangan dari sistem hukum internasional

Maka dari itu , untuk menjauhi sebuah kriminalisasi kepada seorang Advokat, hingga terbentuklah UU No 18 / 2003 mengenai Advokat diberikan sebuah proteksi pada Advokat yang memiliki selaku hak imunitas. Dalam hal itu telah ditetapkan pada Pasal 16 UU Advokat mengenai Advokat. Profesi Advokat yang bukan hanya penegak hukum, melainkan profesi hukum yang memberikan jasa dan pelayanan hukum berasal dari kemampuan keilmuan hukum yang dimiliki oleh Advokat. Advokat jdalam melakukan profesinya harus berpegang teguh pada peraturan UU dan juga Kode etik Advokat yang mengatur tentang profesinya tersebut.

Keadilan yang bertanggung jawab ialah ketentuan berarti buat menciptakan warga yang teratur, beradab, serta demokratis. Dalam tiap sidang, petugas penegak hukum yang menjajaki rapat wajib mempraktikkan prinsip pengawasan pada tiap jenjang yang ialah bagian dari akuntabilitas serta kejernihan sidang. Tidak hanya peraturan perundang- undangan, badan negara pula bernazar memantau kemampuan juri, beskal, serta pengacara lewat badan kehormatannya. Majelis hukum bukan cuma tempat mendapatkan kesamarataan serta kejelasan hukum, namun pula tempat buat mencoba keahlian serta akuntabilitas petugas penegak hukum buat menciptakan bukti serta kejelasan hukum. Penegak hukum tidak cuma wajib mencari bukti dengan memperkenalkan kenyataan di majelis hukum, namun pula wajib membuktikan mutu akhlak serta akhlak, sebab ini hendak memantulkan mutu sidang serta membuat ketetapan yang bermutu besar.

Profesi advokat bukan cuma penegak hukum, melainkan pula suatu profesi hukum yang membagikan pelayanan serta layanan hukum bersumber pada ilmu wawasan serta keahlian hukum. Seseorang advokat dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya wajib meluhurkan penegak hukum yang lain berdasarkan etika profesi hukum serta kedudukan tiap- tiap penegak hukum cocok peraturan perundangundangan.

Itikad Baik

Itikad baik dalam hukum lama dibagi menjadi 3 bentuk perilaku yaitu ; janji dan kontrak dipegang teguh oleh 2 belah pihak yang bersangkutan, dilarang mencuri dan mengambil keuntungan dari tindakan atau puttusan yang menimbulkan kerugian satu pihak, kedua belah pihak harus mempunyai perilaku sebagai orang yang terhormat dan jujur oleh kesepakatan yang telah disepakati walaupun dalam perjanjian terebut tidak tertulis. Itikad baik juga melihat nilai nilai yang ada didalam masyarakat luas, tidak hanya melihat seberapa itikad baik para pihak karena itikad baik yang nantinya mencerminkan standart dari keadilan itu sendiri atau kepatuhan

masyarakat dimana hal ini merupakan sebuah bagian dari masyarakat itu. "Dalam kamus bahasa Indonesia, Itikad Baik mempunyai 2 unsur kata yaitu Iktikad dan Baik. Iktikad mempunyai arti keyakinan atau kepercayaan. Sedangkan Baik yang mempunyai arti patut atau benar."¹⁸

Itikad baik dalam Pasal 16 UU Advokat butuh ditinjau dari bermacam pandangan ialah berhubungan dengan angka serta akhlak etika serta profesi hukum. Dari aspek aspek itu munculah arti dari itikad baik dalam Pasal 16 UU Advokat ialah seluruh suatu aksi ataupun kelakuan advokat wajib senantiasa menjunjung besar derajat pekerjaannya bersumber pada nilai- nilai terhormat ataupun standar- standar etika serta senantiasa mentaati seluruh peraturan kode etik serta norma- norma hukum.

Keterkaitan dari penafsiran itikad baik itu bisa menyebabkan tampaknya kehampaan norma hukum serta diharapkan penguasa bisa membagikan uraian dengan cara rinci serta nyata dalam penafsiran sebutan itikad baik supaya terciptanya kejelasan hukum buat memperhitungkan advokat dalam melaksanakan pekerjaannya telah penuh unsure- unsur itikad baik serta advokat yang tidak penuh unsur-unsur itikad baik ini bisa dituntut baik dengan cara awas ataupun kejahatan terpaut imunitas hukum seseorang advokat dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dalam melaksanakan pekerjaannya seseorang advokat leluasa serta peran individu yang dimana maksudnya bertanggung jawab hak atas dirinya sendiri, tidak memiliki pimpinan serta cuma angkat tangan pada tuhan serta peraturan perundang- undangan yang legal tetapi begitu seseorang tidak bisa berperan seluruhnya sendiri, aksi advokat telah dibatasi oleh kebijakab aturan kode etik profesi ialah kode etik profesii advokat. Dalam Pasal 16 UU Advokat yang butuh kita garis bawahi yang ialah ketentuan berarti pada saat hak imunitas dapat di lakukan merupakan itikad baik.

Dalam menggunakan yang dinamakan hak imunitas yang perlu di perhatikan adalah ada 2 yaitu yang utama adalah segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh advokat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya harus berkaitan, dan yang kedua tindakan itu juga harus Dilandasi dengan adanya suatu perbuatan itikad baik yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai berikut adalah "suatu tindakan yang dilakukan tidak melanggar aturan hukum". Apabila 2 syarat tersebut tidak dipenuhi maka advokat tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dilihat dari unsur-unsur kesalahan perbuatannya."¹⁹

Hak imunitas tidak dapat dijadikan suatu alasan untuk menghindari advokat dengan metode tunanetra. Ada batasan tentang hak imunitas seorang advokat disaat mendukung energi dari seorang pelanggan. Batas seorang advokat dilindungi disaat dia menempuh tugasnya ialah "arti baik" dan "dalam rapat badan hukum". Kebalikannya, penjelasan dari ketentuan Pasal 16 UU Advokat memberi tahu, "Yang dimaksudkan dengan kata "itikad baik" ialah melakukan peranan profesi buat tegaknya kesamarataan berasal pada hukum untuk serta merta membela keinginan Kliennya. Yang dimaksud dengan "rapat badan hukum" ialah rapat badan hukum dalam masing- masing kadar badan hukum di semua zona peradilan."

Mengenai hal ini, imunitas advokat tetap dibatasi adanya maksud dari arti baik, yang didefinisikan dalam isi dari Penjelasan Pasal 16 UU Advokat, yakni dimaksudkan dengan arti baik ialah melakukan peranan profesi buat tegaknya kesamarataan berasal pada hukum untuk membela keinginan pelanggan. Arti baik yang bersifat seimbang dalam Mengenai ini ialah sesuatu kelakuan harus beralasan pada norma kelaikan, yakni pada apa yang dikira layak pada masyarakat. Dalam perspektif perseorangan artinya pada kejujuran dan itikad seorang advokat disaat melakukan tugasnya.

¹⁸ K.L. Suhrawardi, 2010, *Etika Profesi Hukum*, SinarnGrafika, Jakarta, h 1

¹⁹ Satochid Kartanegara, 2006, *Hukum Pidana Kumpulan-kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, h 279

Kejadian terkini sudah mengganti imunitas jadi impunitas. Ada pula impunitas, bagi kamus, dikecualikan dari ganjaran. Politik ingatan ialah salah satu metode buat menjauhi impunitas, yang memakai tata cara pencatatan serta ingatan selaku strategi beramai-ramai buat memperoleh bukti yang obyektif dengan berpedoman pada kesamarataan.

Dalam hal ini ketulusan obyektif adalah perilaku yang harus berpedoman pada etiket, yaitu perilaku yang dianggap pantas oleh masyarakat. Secara subyektif, ini berarti kejujuran dan sikap batin para advokat di tempat kerja.

Hak imunitas ini sepertinya tidak dapat dijadikan alasan menghindari advokat dengan cara buta. Ada batasan dari hak imunitas seorang advokat itu sendiri disaat energi dari seorang pelanggan. Batas seorang advokat dilindungi disaat dia menempuh tugasnya ialah "arti baik" dan "dalam rapat badan hukum". Kebalikannya, kejelasan dari Pasal 16 UU Advokat memberi tahu, "Yang dimaksudkan dengan arti sebuah "itikad baik" ialah melakukan peranan profesi buat tegaknya kesamarataan berasal pada hukum untuk membela keinginan Kliennya. Yang dimaksud dengan "rapat badan hukum" ialah rapat badan hukum dalam masing-masing kadar badan hukum di semua zona peradilan."

Terkait pada Pasal 16 UU Advokat adanya 2 pembicaraan, yakni yang dini Hal hak imunitas Advokat dan kedua terkait itikad baik. Pederbatan dini ialah hak imunitas Advokat yang dimana hanya sah didalam badan hukum saja. Pemastian itu menimbulkan pembicaraan karena dalam melakukan peranan profesinya Advokat tidak terbatas di dalam rapat badan hukum. Hak imunitas advokat pula ditentukan dan dilindungi dalam UU Advokat tidak serta merta membuat Advokat jadi kebal pada hukum. Fokus kesimpulan hak imunitas bukan pada keinginan pembelaan pelanggan, melainkan dengan Itikad Baik.

Bersumber pada uraian Pasal 16 UU Advokat yang diartikan dengan "itikad Baik" merupakan melaksanakan tugas profesi untuk tegaknya kesamarataan bersumber pada hukum buat membela kepentingan kliennya. Oleh sebab itu, hak imunitas pula wajib memikirkan itikad baik dari Advokat. Timbul persoalan siapa yang berhak memastikan itikad baik selaku mana yang diatur dalam UU Advokat Pasal 16? saat sebelum Advokat jadi terdakwa serta diadili Badan Martabat Badan Advokat terlebih dulu memperhitungkan aksi yang hendak dicoba Advokat dalam melaksanakan tugasnya beralasan hukum serta itikad bagus ataupun tidak. Bila yang berhubungan tidak mempunyai itikad bagus dapat diproses dengan cara hukum. Sepanjang belum diputuskan apakah Advokat itu berhasrat bagus ataupun tidak hingga sepanjang itu hak imunitas menempel pada Advokat, yang berate tidak bisa dituntut kejahatan ataupun awas alhasil bila memanglah terdapat asumsi Advokat sudah melaksanakan pelanggaran hukum bagus itu etik, perundang-undangan, ikrar atau akad, hingga telah sepatutnya dicoba serta diputuskan dahulu dalam badan badan.

Dewan Konstitusi bagi tetapan MK No 7 / PUU- XVI/2018 mempunyai argumentasi yang berlainan ataupun intinya serupa. Hak imunitas Advokat yang dipastikan serta proteksi oleh UU Advokat tidak serta merta membuat Advokat jadi kebal hukum. Perihal ini sebab hak imunitas digantungkan pada itikad bagus ataupun tidak. Terpaut dengan pelanggaran kejahatan ataupun aksi melawan hukum yang memerangkap Advokat hendak senantiasa bisa ditilik oleh Kepolisian serta menunggu hasil pengecekan Badan Martabat Badan Advokat. Bersumber pada analisa tetapan MK itu juka seseorang Advokat dalam melaksanakan profesinya melaksanakan pelanggaran cara penguatan etik yang lagi dicoba oleh Badan Martabat Badan Advokat tidak mengakhiri cara pengecekan yang dicoba oleh penegak hukum. Pengecekan yang dicoba badan itu merupakan cara penguatan etik yang berkait dengan pelaksanaan profesi. Pelanggaran etik dengan pelanggaran kejahatan ataupun awas dari seseorang Advokat ialah 2 masalah yang berlainan buat ditaksir serta tidak wajib menunggu salah satu cara pengecekan dari keduanya berakhir terlebih dahulu.

Analisis Putusan Pengadilan Negri Surabaya No;819/Pid.B/2016/PN.Sby terhadap Advokat yang dijatuhi Pidana

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam Putusan *a quo*. Terdakwa sebagai kuasa hukum kliennya disalahkan, dan pada waktu yang bersamaan pula kedua kuasa hukum tersebut menandatangani surat aduan. Yang berkenaan mengenai sebuah pelanggaran kode etik notaries yang diserahkan pada MPD notaries Gresik.

Sebagai saksi Mashudi, memberikan sebuah keterangan yang menyatakan bahwasanya batas pengaduan para terdakwa itu , saksi mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,00(duapuluh lima juta rupiah). Karena itu Mashudi selaku notaris ini melaporkan bahwa kedua Advokat ini ke Polda Jatim atas dugaan sebuah pemalsuan surat,fitnah,dan aduan palsu.

Majelis Hakim dalam hal memvonis para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun 6 bulan. Majelis Hakim menyatakan bahwasanya para terdakwa (kedua Advokat) ini yang berates nama Sutarjo,S.H.,M.H dan Sudarmono , S.H telah terbukti secara sah dan bersaah dalam melakukan tindak pidana pembuatan surat palsu.

Hakim sebagaimana dalam mengambil sebuah putusan didasarakn dari berbagai macam pertimbangan yang tertuang dalam Putusan PN Surabaya tersebut yang meliputi. Dalam suatu ratio decidendi yang tertuang dalam putusan pengadilan a quo menentukan yang pada pokoknya kedua terdakwa terbukti bersalah. Yang dimana dalam telah melanggar ketentuan pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasa 263 KUHP jo,Pasal 55 ayat KUHP yang telah terbukti seluruhnya oleh majelis hakim telah melanggar pembuatan Surat Palsu. Yang dimana para terdakwa mendapat hukuman 3 tahun 6 bulan untuk kedua para terdakwa. Para terdakwa sebagaimana adalah Advokat, telah memiliki klien yang dimana bernama Khoyana. Yang telah melakukan pembuatan surat palsu untuk notaries Mashudi S.H yang mengalami kerugian dari keuangan dan nama baik seorang notaries didalamnya . Dari perlakuan tersebut telah terlihat bahwa kedua advokat melakukan penyelewengan sebuah profesi dengan tidak adanya itikad baik didalamnya. Tetapi malah juga melakukan sebuah tindak pidana didalamnya, meskipun dalam pembelaannya kedua advokat tersebut memiliki hak imunitas demi kepentingan pembelaan kliennya. Dalam pertimbangan hakim juga disebutkan bahwasanya mereka kedua advokat menjalankan profesinya kurang hati hati dan tidak adanya maksud itikad baik. Mempertimbangka juga pada dakwaan jaksa penuntut umum yang mendakwa dalam pasal 263 jo pasal 55 ayat 1 KUHP yang sebagaimana ada unsure barang siapa yang memalsukan surat yang bisa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang sebagaimana dimaksud sebagai alat bukti sesuatu surat tersebut satu satunya tidak benar. Dalam penjatuhan pidana hakim memvonis hal hal yang memberatkan kepada terdakwa yaitu terdakwa adalah Advokat dan mengakui perbuatannya tetapi tidak mengakui kesalahannya.

Berdasarkan UU Advokat pengaturan mengenai batasan hak imunitas Advokat dan tanggung jawab pidana dalam menjalankan profesinya tidak memberikan batasan yang konkrit mengenai UU tersebut. Batasan Konkrit yang dimaksud dalam hal ini dalam penggunaan kalimat yang bertujuan untuk menegaskan arti dari ruang lingkuo Advokat tersebut. Adanya 2 pilihan kalimat negasi yang digunakan dalam penekanan batas antara hak imuntas Advokat dalam menjalankan profesinya serta tanggung jawab pidana yaitu :

- 1) Untuk suatu kepentingan klien ,selama tidak melanggar hukum pidana dan perdata;dan
- 2) Dilakukan dengan sebuah itikad baik, selama tidak dibuktikan sebaliknya.

Dari pengertian kalimat pertama yang menjelaskan bahwa suatu kepentingan klien selama tidak melanggar hukum pidana dan perdata adanya pengertian jelas antara batasan hak imunitas

yang dimiliki advokat dengan pertanggung jawaban pidana didalamnya. Meskipun disitu dari untuk kepentingan pembelaan klien . Tanpa disadari hal tersebut dapat membuat advokat terjerumus dalam suatu tindak pidana . Dalam melakukan pembelaan terhadap klien. Dan maka dari itu maka suatu yang telah melanggar tindak pidana tidak seorang pun dapat lolos dari jeratan hukuman yang didalamnya. Ketika advokat melakukan kesalahan dalam hal ini hak imunitas yang dimiliki oleh advokat tidak berlaku, maka advokat dapat dijatuhi hukuman.

Didalam kasus itu bahwa terdakwa sebagaimana advokat telah menjalankan dengan benar sesuai standard profesinya dengan adanya surat kuasa khusus dari kliennya. Yang dimana dalam pembuatan surat pengaduan itu ialah menjalankan jasa hukum untuk mencari keadilan demi kepentingan kliennya. Terdakwa hanya menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai mana pengertiannya profesi advokat tersebut. Dalam hal ini hak imunitas yang dimaksud dan dimiliki oleh advokat berlaku, sebab advokat bekerja sebagai profesinya untuk mencari keadilan kliennya. Dan dari hak imunitas tersebut advokat bebas dari segala intervensi didalamnya. Jika advokat memiliki hak imunitas maka advokat dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan profesinya sebagai advokat.

Pada pokoknya, terdakwa tidak menerima dengan adanya gugatan yang dilayangkan kepadanya. Hal itu dikarenakan terdakwa sudah membuat surat-surat yang tentunya sesuai dengan peraturan yang mengatur atau hukum positif kita. Oleh karenanya menurut peraturan hal tersebut tidak dapat dikenakan hukuman atau dalam hal ini hukum pidana. Karena sudah sesuai dengan prosedur.

Oleh Jaksa penuntut umum telah dimilikinya 3 dakwaan yang sebagaimana disebutkan didalam Putusan a quo sebagaimana diantaranya dakwaan tersebut telah terbukti bahwa terdakwa bersalah. Terdakwa sebagaimana pekerjaannya sebagai Advokat merasa telah menjalankan tugas dan profesinya dengan baik dan benar dan tidak ada penyelewengan didalamnya. Tanpa disadari dengan adanya hak imunitas tersebut kedua terdakwa yang memiliki tujuan awalnya mencari keadilan untuk kliennya tersebut. Yang dimana para terdakwa dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan malpraktik atau penyelewengan dari yang dikatakan sebagaimana hak imunitas tersebut. Kedua advokat tersebut telah melakukan suatu hal yang mengakibatkan jatuh kedalam tindak pidana. Dan selanjutnya pasti akan diminta pertanggung jawaban pidana didalamnya sebagaimana yang dimaksud dengan hukum adalah seorang jika melanggar atau melawan hukum maka akan mendapat sanksi. Maka dari itu meskipun kedua advokat telah memberikan pengertian bahwasannya mereka memberikan jasa dan pelayanan hukum demi keadilan untuk kliennya tetapi jika terbukti bersalah maka akan tetap menerima sanksi pidana didalamnya dan memiliki pertanggung jawaban pidananya. Hak imunitas yang disebutkan disini yang dimiliki oleh advokat menjadi tidak bisa dimiliki karena melanggar itikad baik dan tidak berpegang pada kode etik advokat

Pengertian kalimat kedua yang memiliki makna sebagaimana bahwa itikad baik yang ada didalam pasal 16 UU Advokat ini ialah untuk menjalankan profesi advokat untuk mencari keadilan hukum demi pembelaan kliennya. Pengertian tersebut diartikan jika Advokat yang tidakbisa bebas menjalankan profesinya tidak dapat melakukan penegakan hukum dengan benar yang sebagaimana profesinya sebagai pemberi jasa bantuan hukum kepada klien. Adapun ketentuan internasional yang ada didalamnya dijelaskan bahwa advokat juga memiliki yang namanya kekebalan hukum, maka dari itu diterapkannya pada aturan hukum Indonesia yang menyebutkan didalam Pasal 16 UU Advokat yang dijelaskan bahwa adanya hak imunitas Advokat.

Fakta dalam sidang pengadilan adanya tindakan para terdakwa sebagai kesalahan dalam pembuatan surat pengaduan yang didalamnya menimbulkan kerugian terhadap pihak lain didalamnya. Dalam hal seperti itu maka harus adanya pertanggung jawaban didalamnya karena

menimbulkan suatu kerugian kepada pihak lain. Jika advokat telah memenuhi pekerjaannya sesuai prosedur menjalankan profesinya dengan beritikad baik dan berdasarkan kode etik didalamnya. Fakta hukum tersebut telah berbeda dan bertentangan dengan adanya hak imunitas dan juga pengertian itikad baik, maka dari itu istilah itikad baik dan hak imunitas tidak berlaku sebagai alat suatu perlindungan atau kekebalan hukum bagi advokat. Jadi advokat dapat dituntut dan dijatuhi pidana oleh majelis hakim.

Adanya pengertian hak imunitas advokat selalu menyatu didalam advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagai advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Advokat. Selain hak imunitas didalamnya diatur sebagaimana pengertian itikad baik yang dimaksudkan advokat dalam menjalankannya tugasnya demi memperoleh keadilan bagi kliennya. Maka perlu ditekankan disini bahwa advokat yang melakukan tugas profesinya harus berdasarkan berlandaskan ketentuan UU yang ada. Advokat yang menjalankan tugas profesinya sebagaimana diatur dalam UU maka tetap adanya hak imunitas yang melekat bagi advokat tersebut. Tetapi bila terbukti sebaliknya bahwsannya advokat telah melanggar atau melakukan tindak pidana didalamnya pengadilan dapat memvonis advokat yang bersalah. Jika advokat melakukan tindak pidana maka sudah dipastikan advokat tersebut tidak memiliki nilai itikad baik didalamnya dan jelaslah maka hak imunitas advokat tidak berlaku dan bertentangan dengan aturan hukumnya dan tidak berlaku sebagai alat perlindungan advokat sebagai badan yang kebal hukum.

Putusan pengadilan ini merupakan sebuah acuan hukum yang memiliki sebuah peran penting dalam membangun hukum didalam Negara. Namun, pengadilan yang ada Hakim didalamnya menjalankan kekuasaan kehakiman tidak dapat melakukan pembangunan dengan sendirinya kecuali adanya pengadilan hukum secara aktif berbudaya proses hukum yang berbasis sebuah putusan hukum yang tetap.

Hal penting yang menjadi pertimbangan Putusan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* memang sudah benar dan cukup kuat serta tidak bertentangan dengan Pasal 16 UU Advokat yang mengatur Hak Imunitas Advokat. Dalam putusannya Hakim telah menjatuhkan hukuman selama 3 Tahun 6 bulan untuk kedua terdakwa tersebut yang dimana terdakwa adalah seorang Advokat. Dalam penjatuhan pidana nya Majelis Hakim tentu melihat berbagai pertimbangan dan akhirnya memilih dan memutuskan telah melanggar Pasal 263 Ayat (1)jo Pasal 55 Ayat(1) KUHP. Maka dalam pengertiannya Advokat yang memiliki hak imunitas dalam menjalankan profesinya demi pembelaan klien tidak dapat kebal hukum . Advokat yang telah melanggar kode etik serta tidak adanya itikad baik dapat dituntut dengan pertanggung jawaban pidananya.

Penutup

1. Kesimpulan

Berkaitan dengan peran dan kewajiban Advokat sebagai penegak hukum, maka advokat diberikan imunitas. Dalam menjalankan profesinya ini menjunjung tinggi kebebasan Advokat yang artinya tidak ada tekanan, ancaman, hambatan, ketakutan atau perlakuan yang akan menurunkan martabat profesional dan meningkatkan Advokat dalam proses penegakan hukum. Peran dan tanggung jawab. Nyatanya, dalam praktiknya, imunitas seringkali memang "digunakan" sebagai tameng bagi para Advokat untuk menjalankan profesinya dan bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi malpraktik. Meski begitu, tentunya imunitas tidak mutlak berlaku, karena dinegara kita tidak ada seorangpun yang mempunyai kekebalan atas hukum, termasuk para advokat. Jika seorang Advokat terbukti menjalankan profesi sebagai Pengacara Pembela tanpa itikad baik, ia dapat kehilangan kekebalannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Tanpa itikad baik dalam menjalankan profesinya, seorang advokat tidak lagi memiliki hak imunitas dan layak diproses secara hukum atas tindakan pidana yang dilakukannya. Dalam Putusan Pengadilan Negri Surabaya No 819/Pid.B/2016/PN.Sby putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa kedua terdakwa yang notabene adalah seorang Advokat telah terbukti bersalah melanggar Pasal 263 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang dimaksud adalah telah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu ". Putusan majelis hakim sudah tepat/ benar dan putusannya tidak ada inkonsistensi untuk bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Meskipun Advokat memiliki hak imunitas yang diatur didalam Pasal 16 UU Advokat yang dimana tidak dapat di tuntutan pidana maupun perdata dalam menjalankan profesinya dengan beritikad baik untuk kepentingan kliennya tetapi jika siapapun yang melanggar ketentuan dari KUHP tetap dapat dijatuhi hukuman dan harus ada pertanggung jawaban pidananya.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penulisan jurnal ini sebagai berikut; Kepemilikan hak imunitas Advokat yang dimana menjalankan profesinya yang bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi, dan gangguan yang termasuk didalam tuntutan hukum pidana maupun perdata dalam tugasnya membela kepentingan kliennya. Negara juga wajib menjamin agar Advokat tidak dapat dituntut pidana maupun perdata dalam pembelaan dan mendampingi klien tetapi dimana harus dilandasi sebuah itikad baik dengan berpegang kode etik didalamnya.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Asshiddiqie, Jimly *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Binzid Kadapi, dkk, *Advokat Mencari Legitimasi*, Indonesia: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2002
- Diddik M Arief, *Mansur Hak Imunitas Aparat Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta, 2012.
- Hendra Winata, *Frans Advokat Indonesia Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- H. M. Hamdan, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*, Medan: USU Press, 2010.
- J.E, *Sahetapy Runtuhnya Etik Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Kartanegara, Satochid *Hukum Pidana Kumpulan-kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2006
- Kadafi Binziad, *Ruu Tentang Profesi Advokat dan Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia*. PT. Rajawali. Jakarta. 2010.
- Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Sinaga, V. Harlen, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Suhrawardi, K. Lubis *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Jurnal

- Bagir, Manan *Sistim Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, FH UIIPress, Yogyakarta, 2005.
- Anhar Buana, Imron, *Hak Imunitas Berdasarkan Pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat JO Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013*, Jurnal Legalitas, Vol 5 No 2, 2020.
- Khambali Muhammad, *Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas*, Jurnal Hukum, Vol 16 No 1, 2017
- Mariske, Jefry, Prilia, *Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi*, Jurnal Hukum, Vol 18, 2018.
- Solehoddin, *Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat*, Jurnal Hukum, Vol 10 No 1, 2015.
- Wisnu Aryo Dewanto, Valentino Winata, *Batasan Terhadap Hak Imunitas yang Diperluas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16 No 1, 2020.

